



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kolaka, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat ;
 - b. bahwa Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
17. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan menteri dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kolaka;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah organisasi atau lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
5. Lembaga Pusat di daerah adalah lembaga atau organisasi pemerintah pusat yang berada di daerah;
6. Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kabupaten Kolaka;

7. Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok;
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum;
9. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat;
10. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah;
11. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan;
12. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan;
13. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik;
14. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan;

15. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan;
16. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau;
17. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau;
18. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan;
19. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan;
20. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak bermain;
21. Tempat ibadah adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan;
22. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara;
23. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya;
24. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat;
25. Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;
26. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan diperbolehkan untuk kegiatan merokok;

27. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena pekerjaannya atau kedudukannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan/usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan mewujudkan lingkungan kawasan yang bersih dan sehat bagi setiap orang dengan menghilangkan bahaya rokok agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil serta usia lanjut dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Kawasan Tanpa Rokok;
- c. Peran Serta Masyarakat;
- d. Pembiayaan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. Sanksi Administrasi.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Perorangan
Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 6

Setiap orang wajib tidak merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok (*Smoking Area*).

Bagian Kedua
Pimpinan Lembaga dan atau Badan
Pasal 7

- (1) Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok pada tempat dan atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok (*smoking area*).
- (3) Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang Tanda/ Petunjuk/ Peringatan Larangan Merokok.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 8

- (1) Bupati berwenang menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar-mengajar;
 - c. tempat bermain anak;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area di luar pagar.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara bertahap dengan sekurang-kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/ penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai KTR oleh Perangkat Daerah terkait dan swasta; dan
 - b. telah tersedianya Tanda/ Petunjuk/ Peringatan Larangan Merokok.
- (5) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan KTR.

Pasal 9

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Puskesmas;
 - c. Balai Kesehatan;
 - d. Balai Pengobatan;
 - e. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak;
 - f. Klinik Kesehatan;
 - g. Klinik Kecantikan;
 - h. Tempat Praktik Dokter/ Bidan/ Perawat;
 - i. Apotek;
 - j. Toko Obat;
 - k. Laboratorium Kesehatan; dan
 - l. Sarana kesehatan lainnya.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :
 - a. Tempat Pendidikan formal: Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Madrasah, Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, dan tempat belajar pendidikan formal lainnya; dan
 - b. Tempat Pendidikan non formal: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, PAUD/taman kanak-kanak, pusat kegiatan masyarakat dan tempat belajar pendidikan non formal lainnya.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :
 - a. Kelompok Bermain Anak (*Play Group*);
 - b. Tempat Penitipan Anak;
 - c. Tempat Pengasuhan Anak;
 - d. Arena Bermain Anak-Anak; dan
 - e. Tempat anak bermain lainnya.

- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi :
 - a. Masjid;
 - b. Mushola;
 - c. Gereja;
 - d. Pura;
 - e. Wihara; dan
 - f. Tempat ibadah lainnya.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi :
 - a. Bus;
 - b. Mikrolet;
 - c. Taxi;
 - d. Kapal atau Perahu; dan
 - e. Angkutan umum lainnya.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi :
 - a. Tempat kerja pada instansi Pemerintah;
 - b. Tempat kerja swasta berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (Terbuka/Tbk); dan
 - c. Tempat kerja lainnya.
- (7) Tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, meliputi :
 - a. Hotel;
 - b. Restoran;
 - c. Pusat Perbelanjaan, Super market/Mini market;
 - d. Bioskop;
 - e. Terminal, Pelabuhan dan Bandara;
 - f. Tempat Berolah Raga; dan
 - g. Tempat Wisata.
- (8) Kawasan sejenis yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :
 - a. merokok;
 - b. menjual rokok;
 - c. menyelenggarakan iklan rokok;
 - d. mempromosikan rokok; dan/atau
 - e. memproduksi atau membuat rokok; dan
 - f. memberi rokok pada anak usia kurang 18 tahun dan ibu hamil.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku pada kawasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 11

- (1) Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, dengan kriteria :
 - a. terpisah dengan bangunan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - b. didirikan paling dekat di luar dari pagar terluar atau batas jatuhnya kucuran air dari atap bangunan yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang;
 - e. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, yakni ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas;
 - f. dilengkapi dengan tempat pembuangan puntung rokok dan/atau asbak;
 - g. hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas, dengan memberi tanda peringatan tertulis di tempat tersebut;
 - h. dilengkapi dengan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan; dan
 - i. dilengkapi tanaman yang mampu mereduksi asap rokok.

Pasal 12

- (1) Tanda peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ukuran : minimal berukuran 20 x 30 cm;
 - b. Warna : kombinasi merah, putih, dan hitam yang mencolok;
 - c. Materi : 1. terdapat tulisan "KAWASAN TANPA ROKOK";

2. terdapat gambar/symbol rokok menyala yang dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
 3. mencantumkan sanksi bagi pelanggar serta dasar hukumnya;
 4. mencantumkan nomor telepon pengaduan kepada pemerintah daerah atau dinas;
 5. tanda/petunjuk terbuat dari bahan yang tidak menyilaukan
- (2) Tanda/petunjuk tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Ukuran : minimal berukuran 20 x 30 cm;
 - b. Warna : kombinasi putih dan hitam yang mencolok;
 - c. Materi :
 1. terdapat tulisan "TEMPAT KHUSUS MEROKOK 18+";
 2. terdapat tulisan "MEROKOK BERBAHAYA BAGI KESEHATAN";
 3. mencantumkan sanksi bagi pelanggar serta dasar hukumnya;
 4. Tanda/petunjuk terbuat dari bahan yang tidak menyilaukan.
- (3) Tanda/peringatan larangan merokok atau tanda/petunjuk tempat khusus merokok harus dipasang pada tempat yang strategis, mudah dilihat, dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran terkait Kawasan Tanpa Rokok di daerah;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan Pasal 6 atau Pasal 10; dan

- e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada pimpinan atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di daerah bersumber :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kolaka; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala OPD, Lembaga Pusat di daerah serta Satgas Penegak Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 16

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) OPD dan Lembaga Pusat di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat kerja;
 - g. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pengawasan terhadap KTR tempat umum;
 - h. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan terhadap seluruh KTR; dan
 - i. Lembaga pusat di Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh KTR di wilayah kerjanya.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh masing-masing OPD dan Lembaga pusat di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini maka Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Satuan Tugas Penegak KTR dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;

- c. penghentian kegiatan; dan
 - d. denda administratif sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Teguran lisan sebagai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan seketika, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1).
 - (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dikenakan apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan atau tidak segera ditindaklanjuti seketika.
 - (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila setelah jangka waktu 3 hari kalender sejak peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terjadi pelanggaran.
 - (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus disetorkan ke Kas Daerah.
 - (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI KOLAKA,


WAHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KAB. KOLAKA,


POITU MURTOPO
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 17

6.	Ditemukan penjualan rokok atau produk tembakau lainnya di dalam / luar gedung								
7.	Ditemukan orang merokok, asbak rokok, puntung rokok dan penjualan serta iklan/promosi rokok atau produk tembakau lainnya di dalam angkutan umum (khusus KTR angkutan umum)								
8.	Terdapat tanda dilarang merokok pada pintu atau bagian dalam angkutan umum (khusus KTR angkutan umum)								
9.	Ada pemasangan dan/atau ketersediaan media KTR, larangan merokok atau bahaya rokok (plang, spanduk, poster, stiker, leaflet, dll) di instansi-instansi KTR								
10.	Ditemukan indikasi kerjasama dengan industry tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya serbet, gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll)								
11.	Terdapat tempat khusus merokok (smoking area) (khusus KTR tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan)								
12.	Jika Ya, tempat khusus merokok memenuhi kriteria;								
	a. Ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar								
	b. Terpisah dari gedung/tempat/ ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas								

	c. Jauh dari pintu masuk dan keluar									
	d. Jauh dari tempat orang berlalu - lalang									
13.	Ada iklan / promosi rokok atau produk tembakau lainnya pada radius 100 m dari pagar / batas terluar KTR									
B. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan KTR : 1. 2. 3. 4. Dst										
C. Solusi yang dapat dan / atau telah dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan KTR : 1. 2. 3. 4. dst										
Petugas Pengawasan :						Kepala Institusi / Pimpinan / Penanggung jawab KTR				
Tanda Tangan :						Tanda Tangan :				
Nama :						Nama :				

B. DAFTAR PELANGGAR KETENTUAN KTR (OLEH PIMPINAN / PENANGGUNG JAWAB KTR)

		DAFTAR PELANGGAR KETENTUAN KTR (OLEH PIMPINAN/PENANGGUNG JAWAB KTR) Perbub Nomor				
Jenis KTR		:				
Nama Institusi		:				
Bulan		:				
No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Pekerjaan	Jenis Pelanggaran	Ket
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Dst						
Petugas pengawasan KTR Tanda Tangan :					Pimpinan / Penanggung jawab KTR Tanda Tangan :	
Nama :					Nama :	

A. SURAT TEGURAN

SURAT TEGURAN

Nomor :

Dasar : Perbub Nomor Tahun 2021

MEMBERIKAN TEGURAN KEPADA

Nama :

Nama Instansi :

Jenis KTR :

Alamat :

Atas pelanggaran berupa :

1.
2.
3.

.....
 Kepala/Ketua/Direktur.....

(.....)

Pada hari ini tanggal..... satu lembar Surat Teguran ini telah diterima oleh yang bersangkutan untuk segera melakukan tindakan perbaikan selambat-lambatnya hari setelah di terima surat teguran ini.

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

(.....)

(.....)

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL :
TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK

Contoh 1



Contoh 2



TEMPAT KHUSUS MEROKOK 18+

**Merokok Berbahaya
Bagi Kesehatan**

Perbup No. Tahun 2021

Contoh 3



**KAWASAN
TANPA
ROKOK**

Perbup No. Tahun 2021
Pelanggar dikenakan Sanksi:

- Denda : Rp. 150.000

Contoh 4

